BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan Sistem *dropshipping* merupakan Dropshipping adalah suatu usaha dengan menjual produk tanpa harus memiliki produk apappun
2. Kemajuan teknologi ini mempermudah para pembisnis untuk mengurangi biaya sewa toko karena untuk saat ini banyak pembisnis yang hanya berjualan online saja.
3. Dalam jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara antara *customer* dan *supplier*. *Dropshipper* tidak pernah menyetok barang dan menyediakan barang, *dropshipper* hanya mempromosikan barang dan menuliskan spesifikasi dan harga dari barang tersebut. Barang didapat dari hasil kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya

4. Ketika menjual barang, barang tersebut harus dimiliki secara sempurna jika tidak dimiliki karena akan menjadi *ba'i gharar* (jual beli ketidakjelasan). Jika penjual dalam hal ini adalah *dropshipper* harus menjual barang kepada pihak pembeli (*customer*) maka harus menjelaskan kriteria atau spesifikasi barang yang sesuai yang telah disampaikan *supplier* dan hal terpenting adalah adanya kerja sama. Hal ini sangat penting karena untuk menghindari berbagai sengketa maupun resiko yang akan terjadi dikemudian hari yang dapat berakibat kerugian yang dialami satu pihak yaitu pembeli (*customer*).
5. Sistem transaksi dalam jual beli *dropshipping* merupakan jual beli dengan sistem pesanan melalui media online. Sistem *dropshipping* belum memenuhi kriteria dari akad pesanan dalam Islam seperti akad *salam*, akad *samsarah* dan juga akad *wakalah.*

B. SARAN

1. Dalam upaya mensosialisasikan jiwa berwirausaha, sistem *dropshipping* ini perlu di diperkenalkan kepada masyarakat,

terutama kepada anak-anak muda supaya mempunyai jiwa berbisnis.

2. Untuk DSN MUI agar lebih memperhatikan jual beli online termasuk sistem *dropshippingnya* agar sesuai dengan akad yang berlaku.
3. Bagi *dropshipper* hendaknya berlaku jujur dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada calon *customer* terkait sistem yang dipakai oleh penjual (*dropshipper*) dengan *customer* terkait barang yang dijualnya.
4. Bagi pembeli (*customer*) sebelum melakukan transaksi jual beli online, sebaiknya mencari informasi sejelas-jelasnya terhadap spesifikasi barang yang ditawarkan oleh pihak penjual dan memahami jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak penjual. Hal tersebut supaya menghindari resiko yang dapat merugikan pihak pembeli.